



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2022/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara *pengesahan perkawinan/istbat nikah* yang diajukan oleh :

1. Adiato bin Amri, NIK 640210070672001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan perusahaan, tempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, di Dusun Damai Estate, Desa Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan berdasarkan domisili di Dusun Jompie, RT 001, RW 002, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai pemohon I;
2. Uki binti Cinda, NIK 6402104503830002, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, di Dusun Damai Estate, Desa Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan berdasarkan domisili di Dusun Jompie, RT 001, RW 002, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai pemohon II, dalam hal ini pemohon I dan pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 02/LBH-IHI/III/2022, tanggal 7 Maret 2022, yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 66/SK/III/2022, tanggal 8 Maret 2022, memberi kuasa kepada Andi Ilham,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.HI., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Institut Hukum Indonesia (LBH-IHI) Cabang Bone, yang berkantor di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 8 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2022/PA Wtp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone pada tanggal 25 Juni 2001 dan dinikahkan oleh ayah kandung pemohon II bernama Cinda;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis/perawan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II, bernama Cinda, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Thamrin Dg. Matteru dan Musliadi, dengan mahar cincin 2 gram;.
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PA Wtp.



orang anak bernama Andri Yani berumur 18 tahun, dan Nadia Dwi Andriana berumur 5 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone karena tidak terdaftar pencatatan pernikahan, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan pencatatan kependudukan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Adianto bin Amri, dengan Pemohon II, Uki binti Cinda, yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2001 di Dusun Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi surat keterangan domisili, atas nama Adiato bin Amri, dengan NIK 7312081206770001, Nomor 004/SKD/JP-UL/III/2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanggal 28 Maret 2022, bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah di*nazagelen*, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uki binti Cinda, dengan NIK 7308195506850002, Nomor 004/SKD/JP-UL/III/2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanggal 28 Maret 2022, bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah di*nazagelen*, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

b. Kesaksian dua orang saksi:

Saksi kesatu:

Nur Hayati binti Mustaking, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dengan baik, keduanya suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2001, di rumah pemohon II, di Dusun Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung pemohon II, bernama Cinda;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu ayah kandung pemohon II, bernama Cinda;



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Thamrin Dg. Matteru dan Musliadi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II bestatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama dikaruniai dua orang anak bernama Andri Yani berumur 18 tahun, dan Nadia Dwi Andriana berumur 5 tahun, dan hingga saat ini tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa setahu saksi buku nikah pemohon I dan pemohon II tidak terbit, karena para pemohon lalai mendaftarkan ke pegawai pencatat nikah kantor urusan agama setempat;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum atas pernikahannya;

Saksi kedua:

Thamring bin Aras, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II dan baik, keduanya suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan para pemohon;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2001, di rumah pemohon II, di Dusun Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;



- Bahwa yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung pemohon II, bernama Cinda;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu ayah kandung pemohon II, bernama Cinda;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada saat pernikahan tersebut adalah Thamrin Dg. Matteru dan Musliadi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II bestatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama dikaruniai dua orang anak bernama Andri Yani berumur 18 tahun, dan Nadia Dwi Andriana berumur 5 tahun, dan hingga saat ini tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa setahu saksi buku nikah pemohon I dan pemohon II tidak terbit, karena para pemohon lalai mendaftarkan ke pegawai pencatat nikah kantor urusan agama setempat;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa para pemohontelah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Watampone demi kepastian hukum atas status pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan para pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, pada tanggal 25 Juni 2001, di Dusun Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, penetapan mana selanjutnya dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum, dan untuk melengkapi persyaratan penerbitan kutipan akta kelahiran buat anak para pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, dan P.2 serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh para pemohon meskipun hanya surat biasa, yang isinya menerangkan tentang identitas

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PA Wtp.



pemohon I, bernama Adiato bin Amri, dengan domisili Dusun Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, akan tetapi bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat disetarakan dengan akta autentik, yang kekuataan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga demikian membuktikan pemohon I, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh para pemohon meskipun hanya surat biasa, yang isinya menerangkan tentang identitas pemohon II, bernama Uki binti Cinda, dengan domisili Dusun Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, akan tetapi bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat disetarakan dengan akta autentik, yang kekuataan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga demikian membuktikan pemohon II, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, telah dewasa, menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.B.g.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi para pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah para pemohon, adalah fakta yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat



material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil permohonan para pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2001, di Dusun Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dijabkan oleh ayah kandung pemohon II, bernama Cinda, bertindak sebagai wali nikah, adalah ayah kandung pemohon II, bernama Cinda, saksi nikah adalah Thamrin Dg. Matteru dan Musliadi, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II bestatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan dalam hubungannya itu dikaruniai dua orang anak bernama Andri Yani berumur 18 tahun, dan Nadia Dwi Andriana berumur 5 tahun;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Watampone, karena setelah melangsungkan perkawinan para pemohon lalai mendaftarkan perkawinan para pemohon ke kantor urusan agama, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan saat ini para pemohon membutuhkan bukti atas keabsahan perkawinan tersebut, untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan



permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu pemohon I masih jejak, hal manamembuktikan pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan pemohon II terbukti masih perwaran, hal mana memberi bukti pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone dengan Pengumuman Nomor 178/Pdt.P/2022/PA Wtp., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitabl'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah menikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan para pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh majelis hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 25 Juni 2001, di Dusun Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan secara formal para pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga sudah tepat untuk keperluan pengurusan akta nikah para pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana terbukti saat ini para pemohon berdomisili di Dusun Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, maka kepada para

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PA Wtp.



pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Adiato bin Amri, dengan Pemohon II, Uki binti Cinda, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2001, di Dusun Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Sya'ban* 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs. H. Kamaluddin, S.H., ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. Abd. Rahman, masing-masing hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Kartini, S.H., panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNPB panggilan pertama	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)